

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memiliki visi mewujudkan desa yang kuat, mandiri, sejahtera, dan demokratis mengatur tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Untuk menegaskan kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan, secara khusus pemerintah juga mengesahkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Inti dari Pembangunan Kawasan Perdesaan ini adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan ini meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur, taraf ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan



Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Kementerian PPN/
Bappenas



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Didukung oleh:



Tahapan Pembangunan Kawasan Perdesaan



Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antardesa dalam satu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Prinsip

- Partisipatif
- Holistik dan komprehensif
- Berkesinambungan
- Keterpaduan
- Keadilan
- Keseimbangan
- Transparansi
- Akuntabilitas

Perencanaan

- Perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RT-RW Kabupaten/Kota, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, dan aspirasi masyarakat dan swasta dalam menentukan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- Perencanaan dikoordinasikan dan disusun oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).

Tujuan

Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Pendanaan

- APBN
- APBD Provinsi
- APBD Kabupaten/Kota
- APB Desa
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Prioritas

- Pengembangan potensi kawasan perdesaan
- Pemecahan masalah kawasan perdesaan dan isu strategis

Pelaporan dan Evaluasi

- Pelaporan dan evaluasi dilakukan berdasarkan indikator kinerja capaian yang telah ditetapkan
- Laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda Kabupaten/Kota
- Laporan disampaikan tiga bulan dan dievaluasi setiap satu tahun.

Tahapan

- Pengusulan kawasan perdesaan
- Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan
- Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan
- Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Pembinaan

Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Menteri dan Gubernur.

Pengusulan dan Penetapan

- Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa (yang tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Daerah) dan Satuan Kerja Perangkat Desa atau diprakarsai oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan aspirasi masyarakat
- Bupati/Walikota melakukan kajian/evaluasi atas usulan kawasan perdesaan
- Berdasarkan hasil kajian, usulan kawasan perdesaan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota

Sumber:

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

